



PENETAPAN

NOMOR : 1379 /Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

S U W A N T O : Umur 29 tahun, Laki-laki, pekerjaan swasta, agama Islam, beralamat di Sekar Banyu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti

serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.1379/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Sekarbanyu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang pada tanggal 03 November 1982 anak sah dari pasangan suami istri yang bernama BUSAREH dan SUNAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 409/40/1980 tertanggal 16 September 1980 yang dikeluarkan oleh Urusan

Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang ;

- Bahwa, kelahiran Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sekar Banyu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, pada tanggal 03 November 1982 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama SUWANTO anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri yang bernama BUSAREH dan SUNAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Oktober 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507040311830005 atas nama SUWANTO diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 409/40/1980 atas nama BUSAREH dan SUNAH, diberi tanda P-3 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3507041112080017 atas nama Kepala Keluarga SUWANTO, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Dukun ,tertanggal 05 Oktober 2012 atas nama SUWANTO, yang dikeluarkan oleh Dukun Bayi Parmi , diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Kelahiran Nomor : 27-XI-82, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekar Banyu, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut oleh Pemohon juga telah diajukan 3 (tiga) orang saksi bernama 1. MUSEKI, 2. HANDOKO dan 3.BUSAREH, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

Saksi ke-1 : MUSEKI :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa selisih umur saksi dengan Pemohon sekitar 4 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari Bapak BUSAREH dan Ibu SUNAH;



- Bahwa saksi tahu mengenai informasi kelahiran Pemohon dari orangtua pemohon dan juga karena kenal dari kecil ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke satu dari dua bersaudara ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Safira ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 03 November 1982 ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran karena selama ini belum memiliki ;

Saksi ke-2 : HANDOKO :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon sejak kecil;
- Bahwa selisih umur saksi dengan Pemohon sekitar 1 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari Bapak BUSAREH dan Ibu SUNAH;
- Bahwa saksi tahu mengenai informasi kelahiran Pemohon dari orangtua pemohon dan juga karena kenal dari kecil ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke satu dari dua bersaudara ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Safira ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 03 November 1982 ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran karena selama ini belum memiliki ;

Saksi ke-3 : BUSAREH :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi menikah dengan Sunah pada tanggal 16 September 1980 di KUA Sumbermanjing Wetan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke satu dari dua bersaudara ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir pada tanggal 03 November 1982 ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kelahiran Pemohon karena Pemohon lahir di rumah ;
- Bahwa yang menolong kelahiran pemohon adalah Dukun bayi Parmi ;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran karena selama ini belum memiliki ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Sekar Banyu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, pada tanggal 03 November 1982 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama SUWANTO anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri yang bernama BUSAREH dan SUNAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Sekarbanyu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang pada tanggal 03 November 1982 anak sah dari pasangan suami istri yang bernama BUSAREH dan SUNAH ;
- Bahwa pasangan suami-istri orang tua Pemohon tersebut telah menikah secara sah pada tanggal 16 September 1980 di Kecamatan Sumbermanjing Wetan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 409/40/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan hukum diatas, oleh karena Pemohon tersebut lahir pada tahun 1982 sehingga pencatatan kelahiran Pemohon tersebut pada saat ini telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut lahir di Desa Sekar Banyu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, maka untuk tertib administrasi sesuai dengan ketentuan tersebut, perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di di Desa Sekar Banyu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, pada tanggal 03 November 1982 telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama SUWANTO anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri yang bernama BUSAREH dan SUNAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000 ,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin** tanggal : **05 November 2012** oleh

A.ASGARI MANDALA DEWA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan
dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rr.**
DHESSY IKE A. Amd.Ak, SH, Mhum. . sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

Rr. DHESSY IKE A. Amd.Ak, SH, Mhum.

HAKIM ,

A.ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Panggilan -----	Rp.125.000,-
3. ATK -----	Rp. 50.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp. 5.000,-</u> +
JUMLAH	Rp.216.000 ,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)